

Studi Etnografi Penyelesaian Sengketa Waris Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeui

Nisa Nurfebrianti*, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nisanurfebrianti07@gmail.com, abd.razak19@gmail.com

Abstract. This study is based on the customary law applicable to the people who occupy the traditional village of Cirendeui located in Cimahi where the people there have their own rules in solving various problems that occur between the people, including in this case is the inheritance dispute. From the results of the discussion contained in this thesis it can be concluded that the model of inheritance dispute resolution applicable to the community in the traditional village of Cirendeui is deliberation. The deliberations are divided into two stages, namely family deliberations attended by the heirs and related families then if it is not completed in the first stage, traditional deliberations are carried out which are attended by traditional elders.

Keywords: *Inheritance, Dispute, Sunda Wiwitan.*

Abstrak. Penelitian ini didasarkan kepada hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang menempati Kampung Adat Cirendeui yang terletak di Kota Cimahi di mana masyarakat sana mempunyai aturan tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi diantara masyarakatnya, termasuk dalam hal ini adalah sengketa waris. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa waris yang berlaku pada masyarakat di Kampung Adat Cirendeui adalah musyawarah. Musyawarah terbagi ke dalam dua tahap, yaitu musyawarah keluarga yang dihadiri oleh ahli waris dan keluarga yang terkait kemudian apabila tidak selesai pada tahap pertama maka dilakukanlah musyawarah adat yang dihadiri oleh tetua adat.

Kata Kunci: *Waris, Sengketa, Sunda Wiwitan.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sudah dikenal dengan ciri khas yang beragam berupa suku, agama, bahasa dan budaya. Keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat Indonesia membawa kepada ragamnya norma yang menjadi acuan dalam setiap kehidupan, termasuk dalam masalah kewarisan.

Menurut Saebani waris adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aturan yang mengatur mengenai peralihan harta atau hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada keturunan atau ahli warisnya.

Setidaknya ada tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal, berbagai faktor atau penyebab pluralisme hukum waris diantaranya adalah sejarah, budaya, ekonomi dan politik. Hal ini juga membuktikan bahwa belum ada unifikasi hukum waris di Indonesia yang mengatur secara keseluruhan hal-hal mengenai waris bagi masyarakat Indonesia.

Implementasi hukum kewarisan di Indonesia sangat bergantung kepada unsur atau garis kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat sekaligus menjadi penentu kedudukan seseorang dalam adat. Masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki ciri khas terutama dalam sistem kekerabatan serta kewarisan, baik yang keberadaannya masih alami di wilayah adat maupun yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat sangat penting karena kedudukan ahli waris itu ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut. Ada tiga sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Sistem yang mengambil garis keturunan bapak. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki sangat penting dan dianggap lebih utama dibandingkan dengan perempuan atau ibu, terutama dalam hal kewarisan.

2. Sistem Matrilineal

Kebalikan dari sistem patrilineal, sistem matrilineal adalah sistem yang mengambil garis keturunan perempuan. Berdasarkan sistem ini maka anak-anak akan masuk ke dalam keluarga ibu, maka yang akan mewarisi adalah garis keturunan ibu. Hal ini menjadikan kedudukan perempuan lebih utama dibandingkan dengan laki-laki.

3. Sistem Parental-Bilateral

Sistem yang mengambil garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu bapak dan ibu sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ini. Oleh karena itu keduanya memiliki keutamaan yang sama tanpa adanya perbedaan dan semua anak berhak atas harta peninggalan kedua orangtuanya.

Dalam kehidupan masyarakat adat yang sangat kental akan kekeluargaan dan kekerabatan bukan hal yang mustahil munculnya konflik atau sengketa terutama yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri seperti masalah kewarisan yang sering kali menimbulkan banyak konflik atau sengketa di kalangan para ahli warisnya sehingga bahkan tak jarang berujung kepada perpecahan keluarga. Beragam masalah tersebut menuntut kepada pemecahan masalah atau sengketa sesegara mungkin demi menjaga ketenteraman masyarakat itu sendiri. Diantara faktor yang paling sering menyebabkan timbulnya sengketa adalah perbedaan bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh ahli waris laki-laki dan perempuan.

Menurut Kamus Hukum Indonesia yang disusun oleh B.N Marbun, sengketa adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, yang biasa meningkat menjadi sengketa hukum.

Setiap daerah pasti memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakatnya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat yang masih menganut hukum adat, jarang sekali membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Sebagian besar mereka lebih suka membawa permasalahan mereka ke lembaga adat terdekat agar bisa diselesaikan dengan damai dan tak memakan waktu dan biaya yang banyak. Kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap masyarakat adat, mereka lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat adat biasanya

didasarkan kepada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, supernatural dan keadilan. Salah satu daerah yang masyarakatnya masih sangat memegang teguh hukum adat dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk dalam masalah kewarisan adalah masyarakat Sunda Wiwitan yang mendiami Kampung Adat Cirendeu.

Selain penyelesaian dengan menggunakan hukum adat, penyelesaian sengketa termasuk waris dapat ditempuh melalui berbagai cara, diantaranya adalah penyelesaian yuridis dan penyelesaian non yuridis. Penyelesaian yuridis ini dibagi dalam dua kategori yaitu penyelesaian sengketa di Pengadilan dan penyelesaian yang tidak melalui pengadilan, dapat berbentuk *arbitrase*, mediasi atau konsolidasi. Adapun penyelesaian non yuridis, dibagi menjadi tiga yaitu negosiasi, penyelesaian secara sepihak dan penyelesaian secara kekerasan.

Suyud Margono menjelaskan bahwa ada berbagai model penyelesaian sengketa (*Dispute Resolution*) baik yang bersifat formal maupun non formal dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan sengketa, antara lain:

1. Proses Adjudikasi (*Adjudicative Processes*)

Proses adjudikasi dibagi ke dalam 2 kategori, yang pertama adalah litigasi (*litigation*) dan yang kedua adalah *arbitrase* (*arbitrase*). Litigasi merupakan proses gugatan atas sesuatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya dimana para pihak akan memberikan kepada seseorang yang mengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Sedangkan *arbitrase* (*arbitrase*), merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.

2. Proses Konsensus (*Consensus Processes*)

Proses konsensus diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yang pertama adalah Ombudsman, yaitu sebutan bagi suatu badan yang tugasnya menginvestigasi keberatan dan mencegah terjadinya sengketa para pihak dan memfasilitasi pemeriksaan masalahnya. Kedua, Pencari Fakta Bersifat Netral (*Neutral Fact Finding*) kemudian yang ketiga adalah Negosiasi, lalu kemudian mediasi dan yang terakhir adalah konsiliasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana praktik penyelesaian sengketa waris masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeu?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian sengketa waris masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeu.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, dimana peneliti berusaha untuk mengeksplor suatu budaya masyarakat tertentu dalam hal ini yaitu masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Studi Etnografi Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu

Kampung Adat Cirendeu Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang masih melestarikan adat istiadat serta budaya leluhur mereka serta masih mengacu kepada hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan di antara masyarakatnya, termasuk dalam permasalahan waris.

Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeu Kota Cimahi memiliki caranya sendiri. Sebelum membahas terkait model penyelesaian sengketa waris adat masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeu Kota Cimahi, sekilas peneliti akan membahas tentang pembagian waris pada masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeu Kota Cimahi.

Masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeu Kota Cimahi tidak memiliki aturan khusus yang mengatur terkait dengan pembagian waris. Dalam pembagian waris pada

masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cire didasarkan kepada pertimbangan, tidak ada batasan-batasan atau penghalang pewaris dengan ahli waris untuk saling mewarisi. Selain itu, tidak ada perbedaan porsi bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan sebagaimana dalam hukum waris Islam. Anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan dibebani tanggung jawab untuk mengurus orangtua sebagaimana laki-laki sibuk bekerja. Oleh karena hal ini, pembagian warisan pada masyarakat Sunda Wiwitan tidak membedakan harta waris yang akan diberikan kepada ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan karena sama-sama memiliki tanggung jawab.

Dalam hal penyelesaian sengketa waris, masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeude Kota Cimahi selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah antara keluarga. Musyawarah ini dilakukan untuk menghindari perpecahan di antara ahli waris. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh adat masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeude Kota Cimahi, musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Musyawarah Keluarga

Tahap pertama dalam penyelesaian sengketa adalah dengan cara musyawarah keluarga. Musyawarah akan dihadiri oleh para anggota keluarga atau ahli waris yang bersangkutan.

2. Musyawarah Adat

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di tahap pertama yaitu musyawarah keluarga, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah musyawarah adat yang akan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat. Tokoh adat di sini berperan sebagai penengah agar konflik antara ahli waris tidak semakin memanas. Tokoh adat juga berperan sebagai penasehat dan memberikan saran-saran dan mengusulkan jalan keluar agar permasalahan waris antar keluarga dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan di antara keluarga.

Meskipun tokoh adat di sini memiliki peran sebagai penengah dan penasehat agar ahli waris dapat membagikan warisan dan menyelesaikan sengketa dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan, tokoh adat tetap tidak berhak untuk menetapkan atau mengambil keputusan mutlak, dengan kata lain bahwa keputusan akhir tetap ada pada pihak ahli waris yang terkait. Akan tetapi apabila ada pertimbangan-pertimbangan tertentu maka tidak masalah selama pihak yang terkait menyepakati dan menyetujui keputusan yang dibuat.

Para tokoh adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara masyarakatnya sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan, terutama menyangkut dengan masalah kewarisan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor masyarakat adat lebih mempercayakan permasalahannya kepada para tokoh adat. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa apabila permasalahan harta sudah sampai ke ranah hukum, maka akan mempermalukan diri dan keluarga. Namun permasalahan waris adalah permasalahan yang sangat membutuhkan banyak pertimbangan.

Dalam menyelesaikan permasalahan waris, masyarakat Kampung Adat Cirendeude Kota Cimahi lebih mempercayakan penyelesaian sengketa mereka kepada tokoh adat dibanding ke pengadilan. Selain dianggap hal yang memalukan apabila seseorang memperebutkan harta hingga ke ranah hukum, tak sedikit dari mereka yang enggan ke pengadilan karena lamanya proses dan biaya yang harus dikeluarkan selama proses penyelesaian masalah. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mengacu kepada hukum adat yang berlaku sehingga dalam menyelesaikan masalah mereka lebih mengandalkan hukum adat dan tokoh-tokoh adat untuk mencari jalan keluar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa model atau cara yang ditempuh oleh masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cirendeude dalam menyelesaikan konflik atau sengketa waris adalah dengan cara musyawarah. Musyawarah yang dilakukan terbagi ke dalam dua tahap yaitu musyawarah keluarga, dimana musyawarah ini dihadiri oleh para ahli waris dan keluarga yang terkait.

Kemudian apabila sengketa atau konflik tidak dapat terselesaikan pada tahap pertama, maka dilakukanlah musyawarah adat di mana pada tahap ini musyawarah dihadiri oleh tetua atau tokoh adat sebagai orang ketiga sekaligus sebagai penengah agar sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terkait.

Acknowledge

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Studi Etnografi Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeui” Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. Titin Suprihatin., Dra.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Encep Abdul Rojak., S.H.I.,M.Sy., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani., M.S.I dan Bapak Encep Abdul Rojak., S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sangat berjasa mengarahkan dan memberikan saran serta masukan dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan banyak sekali ilmu selama peneliti menempuh perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga dan teman-teman yang tidak henti mendo'akan kelancaran bagi peneliti dalam menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Ibrahim, Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa, Jurnal Legalitas, 2012.
- [2] Hasibuan dan Nia Kurniati, Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pardonuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2020.
- [3] Herman dan Rukiah, Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Diktum, 2011.
- [4] Maria Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. Jurnal Mimbar Hukum, 2016.
- [5] Rema Deyan, Teuku Yudi Afrizal dan Hamdani, Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), 2021.
- [6] Saebani dan Beni Ahmad, Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- [7] Wayan Resmini dan Abdul Sakban, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Civicus: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018
- [8] Sugangga I.G.N, Hukum Waris Adat, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- [9] Tyara Maharani Permadi, Djanuardi dan Hazar Kusmayanti, Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Jurnal Kertha Semaya, 2021
- [10] B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2009.
- [11] Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Suci Pebrianti, Liza Dzulhijjah dan Hudzaifah Muhammad Maricar, Traditional Law vs Islamic Law; An Analysis of Muslim

Community Awareness in Inheritance Issue. Jurnal. Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2022.

- [12] Delimas, A. P. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeuh Cimahi. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.